



P U T U S A N

Nomor : 21 / PDT / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TANDY YANATA : Umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Letnan Yasin no. 3011-913 Rt.15 Rw.006 kelurahan 20 Ilir III kecamatan Ilir Timur I Palembang, semula **PELAWAN** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**

----- L A W A N -----

Ny. KESUMAWATI : Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln Letnan Mukmin no. 1110 Rt. 14 Rw.05 kel. Sei Pangeran Kec. Ilir Timur I Palembang, semula **TERLAWAN** sekarang disebut sebagai **TERBANDING**

hlm 1 dari 8 hlm No.Put.21/PDT/2011/PT.PLG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Nopember 2010 Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.PLG ;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 7 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Register Nomor : 82/Pdt.G/ 2010/PN.PLG, tanggal 8 Juni 2010 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri diatas sebidang tanah yang terletak di Jalan HBR Motik Komplek Bukit Raflesia Blok B No.29 Rt.16 Rw.10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.
2. Bahwa kemudian diketahui rumah milik Pelawan sebagaimana disebut pada posita angka (1) diatas oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dijadikan sebagai Objek Sita, atas permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Terlawan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi No.03/48/BA.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.Plg, tanggal 25 Mei 2010.
3. Bahwa objek sita berupa rumah yang dimiliki oleh

hlm 2 dari 8 hlm No.Put.21/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tersebut dibeli secara sah dari Ny. Ermawati sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No.621/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH (Bukti P.1).

4. Bahwa rumah tersebut dibeli dari Ny. Ermawati merupakan ahli waris dari almarhum Anton Djunaidi Salim, sebagaimana disebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris bulan April 2010. Bahwa Anton Djunaidi Salim (alm) adalah mendiang suami Ny. Ermawati.
5. Bahwa Pelawan membeli rumah dari janda Anton Djunaidi Salim tersebut secara sah dan difasilitasi kredit melalui KPPR oleh PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Palembang, berdasarkan perjanjian Kredit No. 22 tanggal 5 Agustus 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH (Bukti P.II).
6. Bahwa objek yang dimohonkan sita oleh Terlawan, tidak lain adalah milik Pelawan, saat ini menjadi agunan dalam Perjanjian Kredit antara PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Palembang.
7. Bahwa melalui perlawanan ini Pelawan menyatakan keberatan dan sekaligus melakukan bantahan terhadap peletakan sita eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan, dikarenakan rumah yang terletak di Jalan HBR Motik Komplek Bukit Raflesia Blok B No.29 Rt.16 Rw.10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang adalah **milik Pelawan**.

hlm 3 dari 8 hlm No.Put.21/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan Pelawan mempunyai bukti- bukti cukup, yang dapat mengukuhkan perlawanan ini, maka perlawanan Pelawan menjadi berdasar dan **Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar.**

9. Bahwa berhubung permohonan sita eksekusi oleh Terlawan telah diletakkan diatas rumah tanah Pelawan, maka sita eksekusi tersebut menjadi bertentangan dengan hukum, sehingga menjadi tidak berdasar untuk diumumkan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan segera untuk menerbitkan penetapan yang berisi perintah pengangkatan sita eksekusi terhadap objek sita (rumah/tanah Pelawan) tersebut.

10. Bahwa berhubung Pelawan adalah Pelawan yang benar, maka akibat permohonan Terlawan yang dianggap telah merugikan Pelawan, maka terhadap Terlawan patut dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian -uraian diatas, Pelawan mohon pada Pengadilan Negeri Klas I - A Palembang yang memeriksa dan mengadili perlawanan ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar ;
3. Memerintahkan pengangkatan sita eksekusi terhadap objek sita yang dimohonkan oleh Terlawan yang

hlm 4 dari 8 hlm No.Put.21/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan HBR Motik Komplek Bukit Raflesia
Blok B No.29 Rt.16 Rw.10 Kel. Karya Baru Kec.
Alang-alang Lebar Palembang ;

4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya .

Mengutip serta memperhatikan hal- hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor: 82/PDT.G/2010/PN. PLG tanggal 22 Nopember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terlawan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Menjatuh kan putusan ini dengan Verstek ;
3. Menyata kan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik ;
4. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;
5. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding no. 82/PDT.G/2010/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25

hlm 5 dari 8 hlm No.Put.21/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Nopember 2010 no. 82/PDT.G/2010/PN.PLG untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding perkara nomor : 82/PDT.G/2010/PN.PLG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Terlawan pada tanggal 30 Desember 2010;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Pelawan tanggal 28 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Desember 2010 dan surat Memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terlawan pada tanggal 31 Desember 2010;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara banding no: 82/PDT.G/2010/PN.PLG kepada Pembanding tanggal 30 Desember 2010 dan kepada Terbanding tanggal 30 Desember 2010;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Nopember 2010 no. 82/PDT.G/2010/PN.PLG dan telah pula

hlm 6 dari 8 hlm No.Put.21/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tanggal 28 Desember 2010 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pelawan didalam gugatannya mengemukakan sebagai dalil bahwa Pelawan memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah permanent berdiri diatas sebidang tanah yang terletak dijalan HBR Motik kompleks Bukit Raflesia Blok. B 29 Rt.16 Rw.10 kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Tanah dan rumah tersebut diperoleh Pelawan berdasarkan akte jual beli no. 621/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH dengan pihak Ernawati, ahli waris Anton Djunaidi Salim, selaku pihak penjual. Bahwa tanah dan rumah yang terletak dijalan HBR Motik kompleks Bukit Raflesia Blok. B 29 Rt.16 Rw.10 kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang dijadikan obyek sita, atas permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Terlawan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi no. 03/48/BA/Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG tanggal 25 Mei 2010;

Menimbang, bahwa didalam gugatan perlawanan terhadap sita eksekusi perkara perdata no. 03/48/BA/Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG pihak Pelawan tidak menjelaskan/menguraikan siapa saja yang menjadi para pihak dalam perkara perdata dan apa yang menjadi obyek sengketa perdata tersebut, sehingga diterbitkan perintah eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang, disamping

hlm 7 dari 8 hlm No.Put.21/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelasnya hubungan hukum antara Pelawan dengan pihak Ny. Kesumawati, selaku pihak Terlawan dalam kasus a quo, maupun hubungan hukum antara Ny. Kesumawati dengan Ny. Ernawati selaku penjual obyek sengketa kepada pihak Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan dalam gugatan perlawanan terhadap sita eksekusi perkara perdata no. 03/48/BA/Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.PLG dinilai tidak jelas, kabur, dengan demikian gugatan perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Nopember 2010 No. 82/Pdt.G/2010/PN.PLG, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan / Pemanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

---Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pemanding tersebut;

hlm 8 dari 8 hlm No.Put.21/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---**MEMBATALKAN** putusan Pengadilan Negeri Palembang
no:82/PDT.G/2010/PN.PLG tanggal 22 Nopember 2010
yang dimohonkan banding;

M E N G A D I L I S E N D I R I

---Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding
tidak dapat diterima ((*Niet Ontvan kelijk
verklaard*);

---Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan
Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **SELASA**
tanggal **1 MARET 2011** oleh kami **H. UMAR HAMDAN, SH**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH** dan **H.**
ABDULLAH, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota
Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang tanggal 2 Februari 2011 Nomor :
82/PEN/PDT/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus
perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana
pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim-Hakim Anggota
Majelis tersebut serta **Hj. ROSNA, SH** selaku Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara ;

hlm 9 dari 8 hlm No.Put.21/PDT/2011/PT.PLG



HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

MAJELIS,

1. SILVESTER DJUMA, SH.
H. UMAR HAMDAN, SH.

2. H. ABDULLAH, SH.
PANITERA PENGANTI,

Hj. ROSNA,

SH

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp.
6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp.
5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp.
139.000,- +
J u m l a h Rp.
150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

